



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

BERUPA PENJUALAN AIR BERSIH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS

PENGELOLAAN AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kebutuhan operasional dan pemeliharaan serta untuk meningkatkan pelayanan penjualan air bersih pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, dengan memperhatikan Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/457/IV/2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang Penetapan Besaran Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023, serta Berita Acara Rapat Penyesuaian Tarif Retribusi Air Minum Nomor: 600/008/DPUPR.VII/2022 tanggal 23 Desember 2022, perlu mengubah besaran tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berupa penjualan air bersih pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4

Tahun...

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perubahan tarif retribusi dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Berupa Penjualan Air Bersih pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia...

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 17), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 50);
 10. Peraturan Bupati Belitung Nomor 48 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Pengelolaan...

Pengelolaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2017 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH BERUPA PENJUALAN AIR BERSIH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG.

Pasal I

Perubahan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berupa penjualan air bersih pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14), ditetapkan sebagai berikut:

c. Penjualan Air Bersih:

| NO. | KELOMPOK PELANGGAN | MINIMAL PEMAKAIAN (m ³) | TARIF ATAS PEMAKAIAN AIR (Rp./m ³) | | | |
|-----|-----------------------|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | | 0-10 m ³ | 11-20 m ³ | 21-30 m ³ | >30 m ³ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Kelompok I | | | | | |
| | a. Sosial Umum | 10 | 1.960 | 2.190 | 2.540 | 2.910 |
| | - Asrama/Panti Asuhan | | | | | |
| | - Tempat Ibadah | | | | | |
| | b. Sosial Khusus | 10 | 2.550 | 2.920 | 3.150 | 3.640 |
| | - Puskesmas | | | | | |
| | - Pesantren | | | | | |
| | - SD/MI | | | | | |
| | - Hidran Umum | | | | | |
| 2. | Kelompok II | | | | | |
| | a. Rumah Tangga | 10 | 3.040 | 3.650 | 4.050 | 5.060 |
| | - Rumah Tangga A1 | | | | | |
| | - Rumah Tangga A2 | | | | | |
| | - Rumah Tangga B | | | | | |

b. Instansi...

| | | | | | | |
|----|---|----|---|--------|--------|---|
| | b. Instansi Pemerintah - Kantor Pemerintah - Kantor TNI/Polri - Rumah Sakit Pemerintah - Sekolah/Pendidikan Pemerintah - Laboratorium Pemerintah - Bengkel Pemerintah | 10 | 4.070 | 4.620 | 5.820 | 6.400 |
| 3. | Kelompok III | | | | | |
| | a. Niaga Kecil - Warung Kios - Bengkel Kecil - Sekolah/Pendidikan Swasta - Pemangkas Rambut - Penjahit | 20 | 4.380 | 4.380 | 6.570 | 7.650 |
| | b. Niaga Sedang - Bengkel Las - Ruko/Toko - Apotik - Poliklinik Swasta - Rumah Makan - Kantor Swasta/Bank - Laboratorium Swasta | 20 | 4.920 | 4.920 | 7.280 | 8.360 |
| | c. Niaga Besar - Restoran - Losmen/Penginapan - Bengkel Mobil/Service Station - Pub/Bar/Café/ Karaoke/Bilyard | 20 | 5.470 | 5.470 | 8.370 | 8.370 |
| 4. | Kelompok IV | | | | | |
| | a. Industri Kecil - Hotel - Pabrik Kerupuk - Pabrik Ikan Asin | 20 | 7.300 | 7.300 | 9.120 | 10.940 |
| | b. Industri Besar - Pabrik Es/Gudang Pendinginan - Pabrik Ikan Beku - Pabrik Makanan/Minuman - Pabrik Kimia, Obat-obatan dan Kosmetik - Pabrik Tekstil - Pabrik Baja/Galangan Kapal | 20 | 10.950 | 10.950 | 10.950 | 14.600 |
| 5. | Kelompok V Niaga Khusus: Pelabuhan | 30 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 17.000 |
| 6. | Air Minum Isi Ulang | | Rp. 3.000,-/Galon (20 liter) (Biaya antar Rp. 2.000,-/Galon) | | | |
| 7. | Biaya Beban Langganan Per Bulan | | | | | |
| | a. Diameter Ø ½" b. Diameter Ø ¾" | | | | | Rp. 5.000,-/bulan Rp. 11.000,-/bulan |

c. Diameter...

| | | |
|-----|---|--|
| | c. Diameter Ø 1” d. Diameter Ø 1 ½” e. Diameter Ø 2” f. Diameter Ø 3 | Rp. 17.000,-/bulan Rp. 26.000,-/bulan Rp. 65.750,-/bulan Rp. 65.750,-/bulan |
| 8. | Biaya Pemasangan Sambungan Baru a. Sambungan baru untuk Pipa Diameter Ø ½” b. Sambungan baru untuk Pipa Diameter Ø ¾” c. Sambungan baru untuk Pipa Diameter Ø 1” d. Sambungan baru untuk Pipa Diameter Ø 1 ½” e. Sambungan baru untuk Pipa Diameter Ø 2” f. Sambungan baru untuk Pipa Diameter Ø 3” | Rp. 866.640,- Rp. 1.006.540,- Rp. 1.448.760,- Rp. 2.476.650,- Rp. 3.405.314,- Rp. 9.367.118,- |
| 9. | Biaya Administrasi Penyambungan Kembali, Mutasi dan Balik Nama a. Biaya penyambungan kembali setelah pemutusan sambungan b. Biaya penyambungan setelah tertunggak 3 (tiga) bulan setelah pemutusan c. Biaya penyambungan setelah tertunggak lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah pemutusan d. Biaya penyambungan setelah tertunggak lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah pemutusan e. Biaya Mutasi f. Biaya Balik Nama | Rp. 237.000,- Rp. 237.000,- Dikenakan biaya 25% (dua puluh lima persen) dari biaya sambungan baru dan membayar tunggakan selama 3 (tiga) bulan berikut denda Dikenakan biaya sambungan baru Rp. 189.000,- Rp. 40.000,- |
| 10. | 1. Air Minum Melalui Mobil Tangki a. Niaga Industri/Pelabuhan b. Hajat/Pesta c. Rumah Tangga/Perkantoran d. Keperluan Sosial 2. Pelayanan di luar batas kota wilayah (Tanjungpandan) 3. Pengambilan Air Minum di Sistem Pengelola Air Minum (Swadaya) a. Niaga Industri/Pelabuhan b. Hajat/Pesta c. Rumah Tangga/Perkantoran d. Keperluan Sosial | Rp. 20.000,-/m ³ Rp. 16.000,-/m ³ Rp. 12.000,-/m ³ Rp. 10.000,-/m ³ Rp. 5.000,-/km Rp. 20.000,-/m ³ Rp. 10.000,-/m ³ Rp. 6.000,-/m ³ Rp. 5.000,-/m ³ |

Pasal II

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Belitung Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi pada Usaha Penjualan Air Bersih pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Pengelola Air Minum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal III...

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 2 Januari 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUPARNO, S.H.
NIP. 19800315 200903 1 003